PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 7313 /Kep-DPRD/5/2023

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS
PEMBASAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG INOVASI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus berdasarkan Keputusan DPRD Kota Medan Nomor 171/14042/Kep-DPRD/9/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah;

b. bahwa masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah telah berakhir berdasarkan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Tata Tertib pada pasal 64 ayat (7) huruf a menyatakan masa kerja Panitia Khusus paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas Pembentukan Peraturan Daerah;

c. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan Inovasi Daerah diperlukan Pedoman sebagai landasan arah pengaturan bagi pemangku kepentingan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka masih perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);

8. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota Medan

Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 60);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2).

Memperhatikan :

1. Surat Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah Nomor: 020/Pansus-ID/DPRD/KM/04/2023 tanggal 10 April 2023 Perihal: Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Pansus Inovasi Daerah;
2. Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah tanggal 24 Oktober 2022.
3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 18 April 2023;
4. Rapat Paripurna tentang Laporan Kinerja Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah Tanggal 22 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBASAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG INOVASI DAERAH.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan DPRD Kota Medan Nomor 171/14042/Kep-DPRD/9/2022 tanggal 19 September 2022, Yaitu selama 6 (enam) bulan kedepan Sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

HASYIM

Tembusan :
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.